



Penetapan 18 Satuan Ruang Strategis Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

Jadi Daya Ungkit dan Beri Kontribusi Ekonomi Masyarakat



Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat,"

SADAR NARIMA
 Anggota Komisi C DPRD DIY

Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten telah menetapkan 18 satuan ruang strategis (SRS) Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Pengaturan soal SRS itu diharapkan dapat lebih mendetail.

"**LEBIH** lengkap dan operasional dengan peraturan pelaksana," ujar Anggota Komisi C DPRD DIY Sadar Narima kemarin (30/11). Sadar berharap ada rencana induk pengembangan SRS Tanah Kasulta-

nan dan Tanah Kadipaten sehingga menjadi pedoman bagi Pemda DIY maupun pemerintah kabupaten/kota se-DIY. Harapannya dengan penetapan SRS ini menjadi daya ungkit dan ikon yang bersifat istimewa, "Lebih khusus lagi memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat di kawasan SRS Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten," lanjutnya. Mengutip Perdais No. 2 Tahun 2017 18 SRS Tanah Kasultanan meliputi Tanah Keprabon Kasultanan, antara lain Keraton Yogyakarta, Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri, Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak. Kemudian Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede, Masjid Pathok Nagara, Gunung Merapi, dan Pantai Samas - Parangtritis. **▶ Baca Jadi... Hal C**



FOTO: KUNING S. UTOM/RAJADAR JOGA

DISKUSI: Anggota Komisi C DPRD DIY Sadar Narima berbincang dengan Ketua Komisi C Gimmy Rusdin Sinaga dalam satu kesempatan kunjungan lapangan.

Jadi Daya Ungkit dan Beri Kontribusi Ekonomi Masyarakat

Sambungan dari hal 1

Sedangkan Tanah Bukan Keprabon, antara lain Kerto - Pleret, Kotabaru, Candi Prambanan - Candi Ijo, Sokoliman, Perbukitan Menoreh, Karst Gunungsewu, dan Pantai Selatan Gunungkidul. Sadar mengingatkan, tindak lanjut dalam bentuk roadmap ini sangat penting dalam rangka memberikan kepastian hukum. Harapannya agar tidak muncul persoalan di masyarakat yang dominan muncul persoalan pertanahan. Dia mengakui, masyarakat secara individu, organisasi kemasyarakatan, sosial institusi pemerintah

di DIY banyak yang memanfaatkan memakai Tanah Kasultanan dan Kadipaten. Alumnus Fakultas Hukum UGM ini menegaskan, Perdais DIY No. 2 Tahun 2017 ditetapkan sebagai amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Keistimewaan DIY. Karena itu, dia ingin kehadiran perdais itu harus mampu memecahkan masalah. Menjamin kepastian bagi masyarakat dan masalah yang timbul harus diselesaikan berdasarkan asas kepastian hukum. Perdais lanjut dia harus bisa memberikan kontribusi bagi pembangunan DIY. Mengutip Pasal 3 Perdais No. 2 Tahun 2017, tujuan pengaturan Tata Ruang Tanah Kasultanan

dan Tanah Kadipaten untuk tiga hal. Pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat. "Selain tujuan itu ditujukan pula untuk kelestarian lingkungan serta dipergunakan untuk membangun harmonisasi dengan satuan ruang lainnya," terang Sadar. Merujuk penjelasan Perdais No. 2 Tahun 2017, berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomo 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta pengaturan Rencana Tata Ruang perdas dibatasi hanya pada pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Namun demikian dalam peng-

aturan Tata Ruang dengan memperhatikan karakteristik Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang terdiri dari bidang-bidang yang tidak membentuk satu Kawasan, maka penyusunan Rencana Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten menggunakan norma Kawasan bersama dengan satuan ruang lainnya. "Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat," ulang Sadar. Ketiga hal itu penting diimplementasikan dalam pelaksanaan 18 SRS Keistimewaan DIY. **(kus/fj)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005